



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, lahir di Medan pada tanggal 03 Januari 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sierly Anita Gaffar, S.H., Adamsyah, S.H., Mursyda, S.H., dan Yusup, S.H., para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Medan yang berkantor di Jalan Jermal V No. 1 C Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/xxxx/HK.05/XI/2020 tanggal 5 November 2020, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, lahir di Tarutung pada tanggal 11 April 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yusri Fachri, S.H. dan Indra Gunawan Rangkuti, S.H., para Advokat yang berkantor di FNF Law Office yang berkantor di Jalan Budi Keadilan No. 32/2-Q, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/351/HK.05/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hlm 1 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 September 2020 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk., tanggal 29 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/37/V/2019 tanggal 15 Mei 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Bayangkara, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dan tidak pernah pindah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan telah melakukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 15 November 2019;
4. Bahwa satu bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
 - a. Tergugat sering bermain judi;
 - b. Tergugat tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga;
 - c. Tergugat seorang yang tempera mental, egois, dan mementingkan diri Tergugat sendiri;

Hlm 2 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 September 2020 dimana Tergugat tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa sejak tanggal 22 September 2020 Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat telah tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa selain gugat cerai, Penggugat juga mengajukan permohonan supaya anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 15 November 2019 ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat;
10. Bahwa alasan permohonan mengasuh anak tersebut adalah:
 - a. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
 - b. Bahwa anak tersebut masih di bawah umur yang tentunya membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang seorang ibu. Tidak bermaksud mengenyampingkan peran Tergugat sebagai ayah, akan tetapi secara fitrah seorang ibu diberi anugrah untuk melakukan pengasuhan;
 - c. Bahwa Penggugat tidak terhalang secara hukum untuk melakukan pengasuhan;
11. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara ini sehingga Penggugat bermohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma dikarenakan Penggugat tergolong masyarakat tidak mampu (miskin) berdasarkan surat keterangan Nomor:470/1991 tertanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Hlm 3 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) terhadap Penggugat (**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 15 November 2019 berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 15 November 2019 kepada Penggugat;
5. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat agar diberi izin berperkara secara prodeo, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 8 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap kembali membina rumah tangga akan tetapi usaha damai dari Majelis

Hlm 4 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras ingin bercerai ;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan ini, maka proses mediasi dapat dilakukan dengan mediator Drs. H. Sholeh, S.H., M.H., dan hasil mediasi sebagaimana sesuai dengan laporan tertulis dari mediator pada tanggal 22 Oktober 2020 yang hasilnya tidak ada kesepakatan (gagal);

Bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan majelis hakim maupun mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Penggugat, kecuali yang diakuiinya secara tegas pada jawaban Tergugat ini;
2. Bahwa posita poin angka 1 sampai dengan poin angka 4, semuanya benar, sehingga dalam hal ini Tergugat tidak perlu menganggapnya lebih jauh;
3. Bahwa posita poin angka 5 semuanya tidak benar, Tergugat tidak pernah bermain judi seperti yang dituduhkan oleh Penggugat apalagi sering melakukannya adapun permainan kartu yang diketahui Penggugat terhadap Tergugat hanyalah sekedar permainan iseng bersama sepupu Tergugat untuk menghilangkan stres, Tergugat juga menolak tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga adapun benar sesekali Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dikarenakan profesi Tergugat yang hanya seorang driver ojek online yang penghasilannya tidak pasti tetapi besar dan tidak besarnya penghasilan Tergugat dari menarik ojek online tersebut Tergugat selalu memberikan uang hasil dari menarik ojek online tersebut kepada Penggugat

Hlm 5 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adapun kekurangan dari kebutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat selalu dibantu oleh ibu kandung dari Tergugat yang dalam hal ini adalah ibu mertua dari Penggugat dan tidak pernah kekurangan dalam hal kebutuhan rumah tangga baik pangan dan papan, Tergugat membantah tuduhan yang tidak benar tentang diri Tergugat yang merupakan seorang yang temperamental dan egois hal ini sangatlah terbalik dimana diri Penggugatlah yang memiliki sifat temperamental dan egois tersebut dimana Penggugat tidak pernah memperhatikan anak dan suami serta sering marah-marah tidak jelas kepada anak Tergugat dan Penggugat yang masih bayi serta melakukan kekerasan psikis sama diri Penggugat;

4. Bahwa posita poin angka 6, tidak benar dimana Tergugat tidak mencukupi biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adapun kekurangan penghasilan dari Tergugat yang merupakan seorang driver ojek online selalu dibantu oleh ibu kandung Tergugat yang juga ibu mertua dari Penggugat baik pangan serta papan, serta patut diketahui pasang-surut perekonomian dalam kehidupan berumah tangga adalah hal yang lumrah karena hal ini merupakan rahasia dari Allah Subhanahu Wata'ala yang mana manusia hanya ditugaskan untuk berdoa, berusaha dan bersabar dalam doa dan usahanya;
5. Bahwa posita poin angka 7 justru memperlihatkan sikap buruk dari Penggugat yang berani meninggalkan rumah tanpa izin dari Tergugat yang merupakan suami sah dari Penggugat walaupun adanya masalah rumah tangga tindakan Penggugat yang keluar dari rumah tanpa izin tidak dapat dibenarkan sama sekali, hal ini menunjukan diri Penggugat bukanlah seorang istri yang baik;
6. Bahwa posita poin angka 8 juga tidak benar dimana Penggugat mengatakan Tergugat tidak memiliki itikad baik lagi untuk menjalankan rumah tangga, perlu diketahui bahwa Tergugat merupakan seorang Muallaf yang masih membutuhkan bimbingan rohani mengenai agama barunya yaitu Islam dan hal ini tentu saja diharapkan Tergugat dari pasangan hidupnya yang

Hlm 6 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan seorang Muslim untuk bisa membimbing Tergugat untuk mengenal Islam lebih baik lagi.

7. Bahwa posita poin angka 9, Penggugat tidaklah pantas untuk mendapat penetapan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir pada tanggal 15 November 2019 dimana diri Tergugatlah yang lebih pantas mendapat hak asuh anak tersebut;
8. Bahwa posita poin angka 10 mengenai permohonan hak asuh anak yang dimohonkan Penggugat tidaklah tepat dan beralasan karena Penggugat bukan merupakan ibu yang cakap dan baik untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, mengingat bahwa anak sekarang dalam asuhan Tergugat dan anak cukup mendapatkan kasih sayang dari ayahnya dan neneknya serta kebutuhan sandang, pangan dan papan yang baik. Sedangkan kalau hak asuh anak jatuh pada diri Penggugat maka ditakutkan anak tidak akan mendapatkan kasih sayang yang baik dari ibunya dikarenakan Penggugat merupakan ibu yang buruk dimana selalu marah-marah kepada anak tanpa alasan yang jelas dan tidak memperdulikan gizi anak dalam masa perkembangan serta diri Penggugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan merupakan orang yang tidak mampu dalam ekonomi dimana hal ini diketahui dari gugatan Penggugat di posita poin angka 11 yang mengatakan bahwa Penggugat adalah tergolong orang yang tidak mampu (miskin) maka dengan ini Tergugat takut jika hak asuh jatuh kepada Penggugat maka anak Tergugat akan terlantar.

Dalam Rekonvensi:

1. Termohon konpensasi mohon disebut sebagai penggugat rekonpensasi dan pemohon konpensasi mohon disebut sebagai tergugat rekonpensasi ;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konpensasi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonpensasi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensasi ini;

Hlm 7 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi / Termohon konpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi meminta hak sebagai berikut :

- Hak asuh anak terhadap anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Laki-laki, lahir pada tanggal 15 November 2019 dikarenakan Tergugat lebih pantas mendapatkan hak asuh anak yang mana kita ketahui Penggugat bukan merupakan ibu yang cakap dan baik untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, mengingat bahwa anak sekarang dalam asuhan Tergugat dan anak cukup mendapatkan kasih sayang dari ayahnya dan neneknya serta kebutuhan sandang, pangan dan papan yang baik. Sedangkan kalau hak asuh anak jatuh pada diri Penggugat maka ditakutkan anak tidak akan mendapatkan kasih sayang yang baik dari ibunya dikarenakan Penggugat merupakan ibu yang buruk dimana selalu marah-marah kepada anak tanpa alasan yang jelas dan tidak memperdulikan gizi anak dalam masa perkembangan serta diri Penggugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan merupakan orang yang tidak mampu dalam ekonomi dimana hal ini diketahui dari gugatan Penggugat di posita poin angka 11 yang mengatakan bahwa Penggugat adalah tergolong orang yang tidak mampu (miskin) maka dengan ini Tergugat takut jika hak asuh jatuh kepada Penggugat maka anak Tergugat akan terlantar.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat rekonpensi/termohon konpensi mohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi

Hlm 8 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Penggugat menyampaikan Replik Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis yaitu sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat sebelumnya dan menolak segala dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakui secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat ;
2. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 3 tidak benar akan tetapi yang benar adalah suatu kebohongan Tergugat bermain kartu hanya untuk hiburan bersama dengan sepupu Tergugat akan tetapi selalu membuat taruhan walaupun tdk besar yaitu berkisar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Tergugat juga sedikit pemalas mencari nafkah sehingga uang yang dihasilkan dari driver online tidak banyak dan cenderung dipakai oleh Tergugat sendiri untuk membiayai kesenangannya bermain judi, bahkan uang zakat fitrah pun pernah dipakai untuk berjudi.

Bahwa dikarenakan malas dan memakai uang hasil driver online dipakai sendiri dan dipakai untuk taruhan berjudi oleh Tergugat maka Tergugat sering meminta makanan dari ibu Tergugat yang diberikan kepada Penggugat. Pada awalnya untuk memenuhi kebutuhan lauk pauk selalu dilakukan dengan jalan membeli lauk di warung nasi namun lama-kelamaan Tergugat ternyata diketahui meminta lauk dari ibu Tergugat. Penggugat merasa keberatan dikarenakan perbedaan agama , perlu diketahui bahwa Tergugat adalah muallaf sedangkan keluarganya masih beragama Kristen.

Sikap temperamental yang dimiliki oleh Tergugat memang benar adanya, Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat untuk menjadi "lonte" apabila merasa kurang dengan uang yang diberikan atau apabila Penggugat

Hlm 9 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta nafkah kepada Tergugat. Bahkan Tergugat telah mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat sambil memaki-maki dengan kata-kata tidak pantas dan memecahkan kaca rumah kediaman orang tua Penggugat. Anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam penguasaan Tergugat;

3. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 4 tidak benar, akan tetapi kebenarannya adalah Tergugat bukanlah seorang suami pekerja keras, akan tetapi sering bermalas-malasan sehingga penghasilannya sangat minim kemudian ditambah lagi dengan kesenangannya berjudi dengan taruhan uang. Andaikata uang taruhan diberikan kepada Penggugat untuk disimpan dan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga tentu akan lebih baik apalagi Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak namun Tergugat tidak peduli dengan keadaan dan perkataan Penggugat;
4. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 5 tidak benar dan bukan merupakan suatu indikasi yang menunjukkan sikap buruk Penggugat, peristiwa yang menyebabkan Penggugat meninggalkan rumah adalah dikarenakan pertengkaran, makian yang tidak pantas dari Tergugat, Penggugat di tendang dan diusir dari rumah kediaman bersama. Penggugat meninggalkan rumah karena merasa khawatir dengan keselamatan dan Penggugat sudah merasa tertekan secara lahir dan batin menjadi alasan kepergian Penggugat dan terbuti Tergugat tidak pernah berupaya untuk memperbaiki permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang bahkan telah mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat yang masih balita;
5. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 6 tidak benar, Tergugat memang seorang muallaf namun Tergugat juga tidak pernah menunjukkan niat ataupun perbuatan untuk memeluk agama Islam dengan benar, salah satu contoh adalah uang untuk zakat fitrah digunakan oleh Tergugat untuk taruhan bermain judi, Tergugat sering mengatakan cerai, mengatakan menyesal masuk Islam, dan tidak pernah mau sholat;

Hlm 10 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 7 dan 8 tidaklah benar, anak Penggugat dan Tergugat sebelumnya berada dalam asuhan Penggugat dan mendapat kasih sayang, kebutuhan lahir dan batin dari Penggugat serta kedua orang tua Penggugat tanpa kekurangan. Akan tetapi anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan ibu dan kakak ipar Tergugat, akan sangat berbeda kasih sayang seorang ibu dibandingkan dengan kasih sayang dari orang lain dan secara hukum anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun secara otomatis berada dibawah asuhan ibu kandung;

Kewajiban seorang bapak adalah memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan seorang anak dan kewajiban seorang ibu adalah mengasuh, memberikan kasih sayang dan mendidik anak untuk masa depan bagi anak. Namun Tergugat adalah seorang bapak yang tidak bertanggung jawab dengan melepaskan tanggungjawab serta merampas hak seorang ibu untuk memberikan kasih sayang dan merampas hak seorang anak untuk mendapatkan kasih sayang dari ibu kandungnya. Sikap dan perbuatan Tergugat merupakan satu kekerasan terhadap anak dan bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak yang berkenaan dengan hak-hak anak

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dali konpensasi Pemohon konpensasi/Tergugat rekonpensasi dalam repliknya merupakan satu kesatuan dengan jawaban rekonpensasi Tergugat Rekonpensasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban rekonpensasi ini ;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonpensasi dalam angka 3 tidak benar karena pada kenyataannya Penggugat Rekonpensasi sering mengucapkan kata cerai selama hidup bersama dan dalam mediasi yang dilakukan di Pengadilan juga telah menyetujui untuk bercerai walaupun tidak secara tegas;

Bahwa Tergugat Rekonpensasi dengan tegas menolak alasan Penggugat Rekonpensasi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensasi

Hlm 11 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak layak mengasuh anak Tergugat Rekonpensi dikarenakan dianggap miskin dan mengajukan gugatan dengan memakai fasilitas prodeo. Tergugat Rekonpensi memiliki pekerjaan sebelum menikah dengan Penggugat Rekonpensi namun meninggalkan pekerjaan setelah menikah karena dilarang bekerja oleh Penggugat Rekonpensi. Kenyataannya setelah menikah dengan Penggugat Rekonpensi terjadi pemiskinan secara ekonomi terhadap Tergugat Rekonpensi yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi.

Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak layak mendapat hak hadhanah dikarenakan kenyataannya bukan Penggugat Rekonpensi yang mengasuh akan tetapi dengan tegas dinyatakan oleh Penggugat Rekonpensi yang mengasuh adalah ibunya. Secara hukum seorang ibu lebih berhak terhadap anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun dan selama seorang ibu tidak dinyatakan secara hukum tidak layak mengasuh anaknya sendiri. Sampai saat ini tidak ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum membatalkan hak asuh Tergugat Rekonpensi.

Bahwa setelah Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi berpisah sejak tanggal 22 September 2020 , Tergugat Rekonpensi kembali ke rumah orang tua Tergugat Rekonpensi. Tergugat Rekonpensi dan anak mendapat perlindungan dari segi lahir dan batin. Akan tetapi setelah Penggugat Rekonpensi mengambil paksa dan menguasai anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi secara sepihak menyebabkan Tergugat Rekonpensi sangat kehilangan dan khawatir dengan keselamatan, agama dan perlindungan psikis anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi.

3. Bahwa secara hukum Tergugat Rekonpensi memiliki hak sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) menyatakan : "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya". Dan juga sebaliknya apabila terjadi perceraian maka

Hlm 12 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban seorang ayah adalah memberi nafkah anak sesuai Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil alasan Tergugat Rekonvensi di atas sangat layak dan patut gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia. Dan dengan itu Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1.

DALAM KONPENSI

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) terhadap Penggugat (Tati handayani binti Al Qadri)
- c. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, ahir pada tanggal 15 Nopember 2019 berada di bawah asuhan Penggugat.

2. DALAM REKONPENSI

Menolak seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Tergugat menyampaikan duplik konvensi dan Replik Rekonvensi secara tertulis yaitu sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh Replik, kecuali yang diakuinya secara tegas pada jawaban Tergugat ini;
2. Bahwa posita poin angka 2 dalam konvensi sangatlah tidak benar. Tergugat tidak pernah sekalipun bermain judi taruhan, baik dengan jumlah uang sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah)

Hlm 13 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) seperti yang di tuduhkan Penggugat, mengingat Tergugat hanyalah seorang driver ojek online yang penghasilannya tidak menentu sehingga tidak memungkinkan Tergugat untuk berjudi dengan jumlah uang yang dituduhkan Penggugat karena jumlah uang itu merupakan hasil rata-rata pendapatan Tergugat dalam menarik ojek online setiap harinya di masa pandemi covid-19 ini, ditambah lagi Tergugat harus memberi nafkah untuk makan Penggugat setiap harinya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) untuk sekali makan yang mana Penggugat makan dalam 1 (satu) hari sebanyak 3 (tiga) kali makan, yaitu pagi, siang dan malam sehingga Tergugat harus menyiapkan uang makan untuk Penggugat sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) per harinya hal ini dikarenakan Penggugat yang memiliki kemalasan yang luar biasa sehingga tidak pernah mau masak makanan sendiri dirumah dan belajar memasak sekalipun padahal hal ini sudah diingatkan oleh Tergugat untuk belajar masak agar dapat menghemat biaya rumah tangga mereka, sehingga Tergugat dan Penggugat selalu membeli makanan dari luar dan ditambah lagi mereka sudah memiliki anak untuk dinafkahi juga, maka hal ini sangatlah tidak relevan dan memungkinkan untuk Tergugat berjudi lagi;

3. Bahwa masih di poin angka 2 (dua), Tergugat juga bukan seorang pemalas mencari nafkah, Tergugat seorang driver ojek online yang bekerja dari pagi bahkan sampai malam hari namun Penggugat tetap saja sering mengeluh bahkan marah-marah yang berlebihan baik kepada Tergugat maupun anak yang masih bayi. Dalam hal Tergugat meminta lauk pauk kepada orang tua Tergugat jugala tidak benar. Awalnya Tergugat meminta bantuan dari orang tua Tergugat berupa uang untuk membeli lauk pauk dari luar tetapi lama kelamaan orang tua Tergugat menyarankan untuk dia masak sendiri lauknya dan nanti diambil oleh Tergugat untuk dibawa pulang kerumah Tergugat dan Penggugat, dikarenakan orang tua Tergugat juga tidak sanggup kalau harus terus menerus memberikan biaya makan Tergugat dan Penggugat untuk membeli makanan dari luar adapun istilahnya

Hlm 14 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti “gunung kalau dikeruk terus menerus juga akan habis”, lagi-lagi hal ini terjadi karena rasa malas yang luar biasa dari Penggugat yang tidak mau masak sendiri untuk keluarganya di rumah dengan dalil tidak pandai masak dan dalam hal Penggugat selalu membeli makanan dari luar diakuinya dalam posita konpensinya pada poin angka 2 (dua) ini;

4. Bahwa masih di poin angka 2 (dua) dalam konpensi di replik Penggugat juga tidak benar yang mengatakan Tergugat memiliki sifat temperamental dan menyuruh Penggugat untuk menjadi “LONTE” adalah merupakan tuduhan yang sangat keji untuk Tergugat tetapi yang benar adalah Tergugat memberi saran untuk Penggugat untuk dapat membantu perekonomian rumah tangga mereka sementara ini dengan mencari kerja dan hal itu juga tidak dipaksakan oleh Tergugat. Dalam hal mengambil paksa anak ini juga suatu hal yang sangat keliru mengingat Tergugat adalah ayah kandung dari anak tersebut sehingga kalimat Penggugat yang mengatakan mengambil paksa anak kedengarannya seperti Tergugat adalah orang lain dan bukan ayah kandung dari anak tersebut. Perihal kaca rumah yang pecah bukanlah suatu “kesengajaan” dari Tergugat tetapi Tergugat “menokokkan” kunci sepeda motornya ke kaca nako rumah orang tua Penggugat untuk memanggil istri dan anaknya yang mana istri lari dari rumah mereka tanpa izin dari Tergugat yang merupakan suaminya yang sah lagi-lagi hal ini merupakan sifat yang buruk dan tidak pantas bagi seorang istri untuk meninggalkan rumah dan membawa anak tanpa izin suami, dan pecahnya kaca tersebut dikarenakan kaca nako yang tipis yang hanya ditokokkan oleh Tergugat dengan kunci sepeda motornya beberapa kali langsung pecah;

5. Bahwa replik pada poin angka 3 (tiga) dalam konpensi yang mengatakan Tergugat adalah seorang yang malas dan suka berjudi adalah tuduhan yang sangat keji dan tidak benar sama sekali, hal ini sudah dijelaskan pada poin sebelumnya diatas;

Hlm 15 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa posita poin angka 4 (empat) juga tidak benar, kebenarannya adalah Tergugat sedikit emosi dikarenakan Penggugat sangat memarahi anak ketika anak sedang menangis dan selalu membiarkan bahkan meletakkan anak dikamar yang berbeda dengan Penggugat sendirian agar Penggugat tidak terganggu dengan suara tangis dari anak dan setiap anak menangis Penggugat selalu mengatakan anak mereka dengan sebutan “ANAK SIAL”, maka Tergugat menegur dengan tegas layaknya seorang ayah yang khawatir akan perbuatan Penggugat yang tak pantas untuk dilakukan sebagai seorang ibu. Hal itu dianggap wajar karena perbuatan Penggugat yang sudah keterlaluan dan berulang kali melakukan hal yang sama ke anak;
7. Bahwa pada replik angka 5 (lima) Penggugat juga sangat tidak benar sama sekali. Kejadian sebenarnya adalah Tergugat tidak pernah mendapatkan pelajaran bagaimana menjadi seorang muslim yang baik dan benar dari Penggugat. Penggugat tidak pernah mengajarkan bagaimana melakukan shalat, puasa dan terlebih membayar zakat fitrah hal ini dikarenakan Penggugat yang merupakan muslim dari lahir sampai sekarang juga bukan merupakan muslim yang baik hal ini dapat dilihat oleh Tergugat dimana Penggugat jarang melakukan shalat, puasa, membaca Al-Qur'an dan sifat serta sikap Penggugat jauh dari kata muslimah yang baik layaknya melakukan kewajiban seorang muslimah yang benar;
8. Bahwa posita poin angka 6, sangat tidak benar. Penggugat tidak pernah dengan benar mengasuh dan menyayangi anak dengan semestinya layaknya orang tua menyayangi anaknya. Hal ini juga telah diakui oleh Penggugat saat mediasi bahwa Penggugat mengakui adalah seorang yang tidak pandai mengurus anak dan mengurus rumah tangga karena tidak berpengalaman dan tidak mau belajar hal ini diketahui saat mediasi yang dilakukan dihadapan majelis di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Penggugat juga sering berkata kasar dengan anak yaitu dengan mengatakan “ANAK SIAL”, dan sering membanting anak ketempat tidur serta meletakkan anak dikamar kosong sendirian saat anak menangis. Penggugat

Hlm 16 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak pernah memberikan "ASI (air susu ibu)" kepada anak Tergugat dan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak mau merusak "PAYUDARA" nya apabila anak diberikan ASI dan langsung meminumnya dari sang ibu hal ini sangat menggambarkan bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang sangat tidak baik dan tidak pantas untuk mengasuh anak. Penggugat juga pernah memberikan "SUSU BASI" kepada anak Tergugat dan Penggugat yang menyebabkan anak mereka "BERAK DARAH dan KENCING DARAH" dan Penggugat tidak pernah memerhatikan gizi sang anak dengan membuat makanan yang sehat untuk anak seperti bubur sehat dan sebagainya tetapi Penggugat hanya memberikan makanan kemasan kepada sang anak seperti bubur merek "Promina" dan sebagainya hal ini sekali lagi dikarenakan kemalasan yang sangat luar biasa dan ketidak pedulian dari Penggugat terhadap anak dan keluarganya, lagi-lagi kelakuan Penggugat yang seperti ini sangatlah menggambarkan perangai yang sangat buruk sekali dari Penggugat selaku ibu, sehingga sangat tidak pantas sekali Penggugat untuk menjadi seorang ibu saat ini;

Bahwa berdasarkan yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang berbunyi "*berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya*".

Bahwa pernah terdapat dalam salah satu putusan di Pengadilan Agama Bekasi dengan nomor: xxxx/Pdt.G/2007/PA.Bks, majelis hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada bapak (Pemohon) dengan alasan sebagai berikut:

- Ibu tidak amanah, tidak mempunyai kemauan dalam mendidik anak-anak;
- Ibu tidak dapat menjaga pertumbuhan, pendidikan dan kenyamanan anak-anak;
- Ibu tidak mampu menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak-anak.

II. DALAM REKONPENSI

Hlm 17 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonpensi;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi karena Tergugat tidak pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi, perihal persetujuan untuk bercerai dalam mediasi di Pengadilan hal itu karena Penggugat sangat bersikeras untuk ingin bercerai kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi hal ini dapat dilihat dari gugatan cerai yang dilayangkan oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi di Pengadilan Lubuk Pakam ini. Dan perihal Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi melarang Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk bekerja adalah tidak benar dikarenakan melihat situasi perekonomian rumah tangga mereka sehingga sangatlah baik apabila Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dapat membantu perekonomian rumah tangga mereka dengan bekerja;
3. Bahwa Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi sangat lebih tidak layak mendapatkan hak hadhanah karena psikis yang buruk dimana selalu marah-marah berlebihan, mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak yang mengatakan "ANAK SIAL", membiarkan bahkan meletakkan anak ke kamar kosong sendirian ketika anak menangis dan tidak memperdulikan gizi anak dalam masa perkembangan, terbukti dengan anak yang mengalami berak darah dan kencing darah akibat kemalasannya yang luar biasa untuk tidak mau membuat susu yang baru atau memberikan susu basi kepada anak, maka hak hadhanah lebih layak diberikan kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi karena pola asuh yang baik yang diberikan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan ibu dari Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi serta kelayakan hidup dan terjaminnya

Hlm 18 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



sandang, pangan, papan dan gizi dari si anak maupun kebutuhan-kebutuhan anak lainnya;

4. Bahwa kekhawatiran akan keselamatan, agama dan perlindungan psikis anak Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi akan dijamin baik dengan tegas apabila hak hadhanah jatuh kepada Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi, hal ini dibuktikan dengan adanya niat baik Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk melakukan “AQIQAH” (syukuran dan penabalan nama) anak yang hal ini adalah salah satu kewajiban orang tua dalam agama islam apabila mampu untuk mengaqikahkan anaknya. Banyak keluarga dari Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi juga menganut agama islam seperti ayah kandung, adik kandung perempuan dan nenek kandung dari Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi yang juga menganut agama islam, dan juga keluarga dari Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi bukan keluarga yang “FANATIK” sekali akan kristiani nya sehingga tidak akan pernah memaksa anak dan atau keturunannya untuk memeluk agama asal mereka yaitu “Kristen Protestan” atau “Nasrani” dan atau pindah kedalam agama lainnya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Kompensi

1. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonpensi

1. Menolak Replik Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Hlm 19 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima Jawaban Tergugat
Konpensi / Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
3. Memberikan *Hadhanah* (hak asuh anak) kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 15 November 2019.

Apabila Majelis Hakim memeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat telah menyampaikan duplik rekonsensinya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada jawaban rekonsensi Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/37/V/2019, tanggal 15 Mei 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P.1**;
- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1207-LT-31012020-xxxxtertanggal 10 Maret 2020 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P.2**;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Hlm 20 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Mei 2019;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Bayangkara, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 15 November 2019 dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak satu bulan setelah menikah rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main judi dan Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat sehingga untuk keperluan rumah tangga dibantu oleh orang tua Tergugat;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat saksi melihat Tergugat bersikap tempramental;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 22 September 2020 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat sebelumnya tinggal bersama Penggugat di rumah saksi namun sejak tanggal 23 September 2020 diambil paksa oleh orang tua Tergugat dan saat ini anak tersebut tinggal dengan Tergugat dan orang tua Tergugat;

Hlm 21 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah berjumpa dengan anak tersebut karena Penggugat diancam oleh Tergugat;
- bahwa pada tanggal 30 November 2020 yang lalu Penggugat pernah datang ke rumah orang tua Tergugat untuk berjumpa dengan anak Penggugat dan Tergugat namun diusir oleh orang tua Tergugat;
- bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sayang terhadap anak dan mempunyai prilaku yang baik;

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Mei 2019;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Bayangkara, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 15 November 2019 dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak satu bulan setelah menikah rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main judi, ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi dan ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan tidak pernah bersatu lagi, Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat;

Hlm 22 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi sewaktu Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dibawa oleh Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat namun satu hari kemudian yaitu sejak tanggal 23 September 2020 diambil paksa oleh orang tua Tergugat dan saat ini anak tersebut tinggal dengan Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah berjumpa dengan anak tersebut karena Penggugat dilarang oleh Tergugat;
- bahwa pada tanggal 30 November 2020 yang lalu Penggugat pernah datang ke rumah orang tua Tergugat untuk berjumpa dengan anak Penggugat dan Tergugat namun diusir oleh orang tua Tergugat;
- bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sayang terhadap anak dan mempunyai perilaku yang baik;

Bahwa Penggugat tidak ada mengajukan bukti selain yang diatas dan mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Tergugat, tanggal 4 Maret 2019 dan Tergugat yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti T.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Masuk Agama Islam No. KK.04.10.9/BA.03.2/1342/X/200 atas nama Novida Maretha (adik kandung Tergugat), tanggal 25 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh

Hlm 23 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti T.2;

- Fotokopi Kwitansi pembayaran sewa rumah Jl. Bhayangkara Gang M. Ali No. 462-E Medan, dari Tergugat kepada Lukman Hakim, tertanggal 8 Juni 2020, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti T.3;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Tergugat;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Mei 2019;
 - bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Bayangkara, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, KotaMedan dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 15 November 2019 dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
 - bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Juli 2020 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi mengetahui dari pengaduan Tergugat kepada saksi;
 - bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak pandai mengurus anak dan mengurus rumah tangga layaknya seorang ibu rumah tangga yang baik;

Hlm 24 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi yang membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan saksi dan tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa satu hari setelah Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama saksi bersama dengan Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, lalu saksi dan Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi dan Tergugat;
- bahwa anak Penggugat dan tergugat saat ini saksi dan Tergugat yang mengasuhnya dengan dibantu seorang asisten rumah tangga;
- bahwa saksi melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak penggugat dan Tergugat karena Penggugat seorang ibu yang tidak pandai mengurus anaknya;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat seorang yang tidak pandai mengurus anak dan mengurus rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga yang baik;

2. **Saksi II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai terapis pengobatan alternatif yang mengobati Penggugat dan anak Penggugat;
- bahwa saksi hanya mengetahui bahwa sekitar enam bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat ada membawa anaknya berobat kepada saksi;

Hlm 25 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat sakit dan buang air besarnya berdarah dan saksi mengatakan bahwa kemungkinan disebabkan tidak cocok dengan susu formulanya;
- bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti selain yang diatas dan mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yaitu sebagai berikut:

I. Tanggapan Atas Bukti Penggugat dk/Tergugat dr

Bukti P-1, membuktikan adanya satu rangkaian peristiwa hukum yang diawali dengan kebenaran adanya perkawinan yang sah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perkawinan yang terjadi antara Penggugat dk/Tergugat dr dan Tergugat dk/Penggugat dr telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan yaitu Anak Penggugat dan Tergugat ;

Alat Bukti P-2, Akta Kelahiran merupakan identitas seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia dan merupakan hak seorang anak. Anak Penggugat dk/Tergugat dr dengan Tergugat dk/Penggugat dr dilahirkan pada tanggal 15 November 2019;

Penggugat dk/Tergugat dr telah mengandung selama 9 (Sembilan) bulan dan melahirkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat binti Toimby melalui operasi caesar. Melahirkan dengan cara normal dibandingkan dengan caesar menimbulkan efek yang berbeda ditambah lagi terdapat bekas luka yang memerlukan perawatan dengan baik secara medis;

Bekas luka jahitan di perut Penggugat dk/Tergugat dr ternyata belum kering/sembuh dan merasakan sakit dan seharusnya harus diobati ke rumah sakit atau klinik namun Tergugat dk/Penggugat dr justru membawa Penggugat dk/Tergugat dr untuk berobat ke pengobatan alternatif pada bulan Januari 2020, qadarullah luka jahitan di perut Penggugat dk/Tergugat dr sembuh sehingga ke khawatiran akan terjadi infeksi pada luka jahitan tidak terjadi;

Hlm 26 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak adalah salah satu anugerah terbesar dalam sebuah keluarga, khususnya bagi seorang ibu, anak di kandung selama 9 (Sembilan) bulan dan melahirkan dengan penuh perjuangan. Penggugat dk/Tergugat dr melakukan semua tindakan yang terbaik bagi anaknya, namun anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat telah diambil paksa oleh Tergugat dk/penggugat dr sekitar bulan Oktober 2020, dikediaman orang tua Penggugat dk/Tergugat dr;

Penggugat dk/Tergugat dr telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 22 September 2020, Penggugat dk/Tergugat dr kembali ke rumah orang tua Penggugat dk/Tergugat dr dengan membawa serta anak namun sejak bulan Oktober 2020 telah berpisah dengan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah bertemu dengan dikarenakan dihalang-halangi oleh Tergugat dk/Penggugat dr beserta ibu kandung Tergugat dk/Penggugat dr;

II. Tanggapan atas Saksi-saksi Penggugat dk/Tergugat dr

Penggugat dk/Tergugat dr mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Herlina (ibu kandung/saksi I) dan Dewi Oktavia (tante/saksi II). Keterangan para saksi menunjukkan terdapat pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dk/Tergugat dr dengan Tergugat dk/Penggugat dr. Saksi I mendapat selalu mendapat informasi dari Penggugat dk/Tergugat dr dan juga telah mengkonfirmasi kepada Tergugat dk/Penggugat dr ternyata Tergugat dk/Penggugat dr tidak membantah ada pertengkaran bahkan menyatakan menceraikan Penggugat dk/Tergugat dr kepada Saksi I. Akibat dari pertengkaran yang terus menerus menyebabkan rumah tangga Penggugat dk/Tergugat dr tidak harmonis dan akhirnya berpisah, Penggugat dk/Tergugat dr kembali ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang;

Saksi II menerangkan peristiwa yang sama, dalam hal ini saksi II pernah beberapa kali mendengar pertengkaran Penggugat dk/Tergugat dr pada waktu berkunjung ke rumah Penggugat dk/Tergugat dr dan Tergugat dk/Penggugat dr dan selebihnya mendengar informasi dari Penggugat dk/Tergugat dr, saksi II dan tetangga yang tinggal di sekitar rumah kediaman Penggugat dk/Tergugat dr dengan Tergugat dk/Penggugat dr;

Hlm 27 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Saksi I dan saksi II menerangkan bahwa Penggugat dk/Tergugat dr dapat mengurus anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dengan baik sebagaimana layaknya seorang ibu, namun Tergugat dk/Penggugat dr telah mengambil paksa dan menguasai anak sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan sekarang yang menyebabkan Penggugat dk/Tergugat dr tidak dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak sehingga menimbulkan beban phisikis dan kesedihan yang mendalam bagi Penggugat dk/Tergugat dr;

Kami selaku penasihat hukum dari Termohon dk/Penggugat , berharap kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memberikan pertimbangan dan Putusan yang seadil-adilnya.

III. Tanggapan Atas Bukti Surat Tergugat dk/Penggugat dr

Bukti T-1 merupakan surat pernyataan masuk Islam Tergugat dk/Penggugat dr, merupakan persyaratan dan menunjukkan itikat baik Tergugat dr/Penggugat dk untuk menikahi Penggugat dk/Tergugat dr;

Bukti T-2 yang diajukan Tergugat dk/Penggugat dr tidak memiliki relevansi dalam perkara aquo sehingga layak untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Bukti T-3 yang diajukan oleh Tergugat dk/Penggugat dr merupakan bentuk kewajiban dan tanggung jawab dari Tergugat dk/Penggugat dr untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak dalam perkawinan;

Bukti-bukti surat (bukti T-1 dan T-3) yang diajukan oleh Tergugat dk/Penggugat dr adalah kewajiban yang seharusnya dilakukan namun ternyata dalam perjalanan kehidupan rumah tangga tidak hanya cukup dengan kedua bukti yang diajukan, karena pada kenyataannya Tergugat dk/Penggugat dr tidak bertanggungjawab menjadi seorang muslim yang taat, menjadi seorang suami dan menjadi seorang yah bagi anaknya. Pada saat anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat mengalami sakit parah tidak melakukan inisiatif untuk membawa berobat justru membiarkan Penggugat dk/Tergugat dr beserta Saksi I untuk membawa anak berobat dan sekarang melakukan kekerasan phisikis

Hlm 28 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak dengan menguasai secara sepihak dan tidak pernah mempertemukan anak kepada Penggugat dk/Tergugat dr;

IV. Tanggapan Atas Saksi-saksi Tergugat dk/Penggugat dr

Tergugat dk/Penggugat dr mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Belinda Manalu (saksi I) dan Nurdiana Dalimunthe (saksi II). Saksi I membenarkan adanya pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dk/Penggugat dr dan Penggugat dk/Tergugat dr walaupun hanya mendapat informasi dari Tergugat dk/Penggugat dr, sedangkan saksi II tidak mengetahui mengenai pertengkaran namun hanya mengetahui bahwa Tergugat dk/Penggugat dr dan Penggugat dk/Tergugat dr pernah berobat kepada saksi II terhadap adanya luka bekas operasi melahirkan. Sedangkan pengakuan saksi II telah mengobati anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dengan diagnose infeksi tidak berdasar dikarenakan saksi II hanyalah seorang tabib alternatif tanpa memiliki izin atau sertifikasi. Untuk keterangan mengenai pengobatan anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat layak dan patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang terhormat.

Saksi I, telah melakukan sikap yang baik dengan membantu kebutuhan material dalam rumah tangga Tergugat dk/Penggugat dr serta sudah melakukan upaya mendamaikan kedua belah pihak.

Saksi I, mengakui telah turut bersama-sama dengan Tergugat dk/Penggugat dr mengambil anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dari Penggugat dk/Tergugat dr di rumah orang tua Penggugat dk/Tergugat dr dan anak tinggal bersama saksi I di rumahnya. Saksi I juga mengakui bahwa tidak mempertemukan anak kepada Penggugat dk/Tergugat dr walaupun Penggugat dk/Tergugat dr telah berusaha untuk menemui anaknya.

Saksi I, mengakui mengasuh anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tidak sendirian, akan tetapi diasuh oleh 3 (tiga) orang yaitu saksi I, Tergugat dk/Penggugat dr dan seorang pembantu. Seorang anak yang diasuh oleh orang-orang yang berbeda akan menerima perlakuan yang berbeda-beda dan kemungkinan besar akan berpengaruh kepada anak. Saksi I adalah

Hlm 29 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang guru/kepala sekolah yang setelah berahir pandemic covid-19 akan beraktifitas normal dan tidak akan memiliki waktu yang cukup untuk mengasuh dan dalam perkara gugatan hak asuh anak (hadhanah) juga tidak memiliki legal standing untuk mengasuh anak aquo, Tergugat dk/Penggugat dr memiliki pekerjaan sebagai driver gojek, waktu bekerja tidak dapat ditentukan dan secara hukum untuk anak di bawah umur seorang ibu memiliki prioritas selama layak untuk mengasuh anaknya.

Kasih sayang seorang ibu tiada tara dan akan menyayangi dengan setulus hati, Penggugat dk/tergugat dr memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan hak asuh anak (hadhanah) kepada Penggugat dk/Tergugat dr dan demi masa depan yang lebih baik bagi anak Penggugat dk/Tergugat dr dan Tergugat dk/Penggugat dr.

V. Kesimpulan

Berdasarkan tanggapan atas fakta-fakta dipersidangan yang diajukan oleh Penggugat dk/Terguga dr melalui Kuasa Hukumnya di atas, Gugatan cerai thalak yang diajukan oleh Penggugat dk/Tergugat dr secara hukum dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang terhormat. Penggugat dk/Tergugat dr memohon keadilan dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia dalam mengadili perkara aquo termasuk juga mempertimbangkan keadilan bagi anak Penggugat dk/Tergugat dr dan Tergugat dk/Penggugat dr sebagai dukungan untuk masa depan yang baik sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya pada dalil-dalil Tergugat yang telah disampaikan dimuka persidangan pada perkara *aquo*. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat merupakan pasangan suami istri yang sah secara Agama Islam sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: xxxx/37/V/2019 yang

Hlm 30 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2019 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Tergugat yakni atas nama sdri Belinda dan sdri Dina Dalimunte, Sehingga pernikahan antara Tergugat dan Penggugat telah sah berdasarkan aturan hukum pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Bahwa berdasarkan fakta dan/atau pengakuan Tergugat didalam jawabannya, sejatinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan atau dipertahankan lagi dan alasan Tergugat menyetujui Permohonan Cerai Gugat Penggugat, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memiliki gangguan psikis, sifat Temperamental, Pemalas, dan tidak bertanggung jawab sebagaimana seorang istri, dibuktikan dengan Penggugat yang tidak pernah mau mengurus Tergugat layaknya seorang istri mengurus suami yaitu memasak makanan, membantu Tergugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan malah selalu menuntut lebih atas gaji yang dimiliki Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga bukan seorang yang bertanggung jawab layaknya seorang ibu. Hal ini dibuktikan dengan anak dari Penggugat dan Tergugat mengalami **"BERAK DARAH DAN KENCING DARAH"** akibat kemalasan Penggugat untuk menyusui anak karena takut **"PAYUDARA"** dari Penggugat rusak akibat menyusui anak, sifat Temperamental Penggugat juga terbukti dari Penggugat yang selalu memarahi Tergugat dan Anak dengan mengatakan **"ANAK SIAL"** serta meninggalkan anak ke kamar kosong ketika anak menangis;
- Bahwa Penggugat bukanlah cerminan seorang muslim yang baik. Penggugat tidak pernah mengerjakan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dikerjakan oleh seorang muslim. Tergugat tidak pernah mendapatkan pelajaran bagaimana menjadi seorang muslim yang baik dan benar dari Penggugat;

Hlm 31 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selanjutnya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada point 2 tersebut diatas merupakan pokok permasalahan didalam rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat, yang mana telah dibuktikan dalam bukti surat berupa:

- 1) Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah yang sah secara Agama Islam di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2019 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: **xxxx/37/V/2019** oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang tanggal 15 Mei 2019, yang telah sesuai aslinya dan diberi materai serta telah dileges;
- 2) Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Toimby yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Percut Sei Tuan tertanggal 04 Maret 2019, yang telah sesuai aslinya dan diberi materai serta telah dileges;
- 3) Fotokopi Surat Keterangan Masuk Agama Islam **No. KK.04.10.9 / BA.03.2 / 1342 / X / 2007** atas nama Novida Maretha yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mandau, Duri, Provinsi Riau tertanggal 25 Oktober 2007, yang telah sesuai aslinya dan diberi materai serta telah dileges;
- 4) Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah selama 1 (satu) tahun di Jl.Bhayangkara Gg. M. Ali No. 462-E, Medan dari Sihombing kepada Lukman Hakim tertanggal 08 Juni 2020, yang telah sesuai aslinya dan diberi materai serta telah dileges;

4. Bahwa untuk mendukung dalil jawaban Tergugat dan Bukti surat Tergugat, dengan ini Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi. Sebagai berikut:

Saksi sdri Belinda dan Saksi sdri Dina, menerangkan ;

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat merupakan pasangan suami istri yang sah secara Agama Islam sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: xxxx/37/V/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2019 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang menjadi kronologis dasar permasalahan didalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah sebagai berikut; Penggugat

Hlm 32 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan istri yang *nusyus* yaitu istri yang tidak patuh dan tidak taat pada suami, Penggugat tidak pernah dengan benar mengurus rumah tangga mereka selayaknya seorang istri dan seorang ibu yang baik, Penggugat juga tidak pandai mengurus anak mereka tidak pernah memperhatikan gizi dan tumbuh kembang anak mereka serta Penggugat memiliki sifat yang buruk seperti sifat temperamental yang diketahui Penggugat sering sekali marah-marah baik kepada suami dan terlebih kepada anak yang seing Penggugata sebut sebagai "ANAK SIAL" setiap kali Penggugat marah kepada anaknya dan Penggugat memiliki sifat yang sangat malas sekali sehingga tidak pernah mau memasak, membersihkan rumah dan pekerjaan rumah tangga lainnya layaknya seorang ibu rumah tangga yang baik;

- Bahwa telah beberapa kali orang-orang dekat Tergugat dan Penggugat baik itu dari keluarga maupun orang lain serta para sahabat dari Tergugat dan Penggugat untuk memusyawarahkan agar permasalahan didalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat kembali utuh, namun tidak ada kesepakatan. Penggugat tetap saja dengan kelakuannya yaitu yang sudah dijelaskan pada point diatas;
- Bahwa rasa cinta Tergugat yang sangat besar kepada Penggugat sehingga Tergugat menaruh rasa percaya pada Penggugat dan meyakini bahwa Penggugat akan menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik, dan mengingat diri Tergugat yang seorang Muallaf yang perlu bimbingan dari Penggugat yang merupakan istri Tergugat yang beragama Islam tetapi malah Penggugat melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap diri Tergugat, maka hal ini sangat menyakitkan hati Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mau mengakui kesalahan dan kekurangan dirinya sebagai seorang istri dan ibu tetapi malah sebaliknya selalu memutar balikkan fakta seolah-olah diri Tergugatlah yang bersalah dalam keretakan rumah tangga mereka. Hal ini diketahui dari keterangan saksi Penggugat yang mengatakan bahwa pada saat anak Tergugat dan

Hlm 33 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Penggugat sakit diri Tergugat tidak peduli kepada anak mereka ternyata hal ini adalah fitnah yang keji dan bohong besar yang kebenarannya diketahui langsung dari seorang alternatif pengobatan yang mengobati anak mereka dan sembuh yang mengatakan bahwa diri Tergugat adalah seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab kepada anak mereka dan ikut serta dalam mengantar anak mereka berobat kepada ibu alternatif pengobatan tersebut.

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dijelaskan diatas, Jawaban Tergugat yang telah diajukan didalam persidangan ini telah menggambarkan dengan jelas sifat dan kelakuan sebenarnya dari Penggugat yang sangat tidak baik sehingga sangatlah pantas dan layak Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan Jawaban Tergugat dan Gugatan Rekovensinya untuk seluruhnya;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mohon agar diperintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil dan Kantor Urusan Agama sesuai tempat yang berwenang untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.-
7. Bahwa hubungan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat apabila putus bercerai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* ini, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat memberikan Handhanah (hak asuh anak) kepada Tergugat atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat , laki-laki, lahir pada tanggal 15 November 2019;
8. Dimana anak yang telah disebutkan pada point tersebut diatas untuk dapat diasuh dan dirawat oleh Tergugat selaku Ayah kandungnya. karena selama ini Tergugatlah yang mengasuh dan memberikan kehidupan yang layak kepada Anak Penggugat dan Tergugat selaku anak kandung

Hlm 34 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. oleh karena itu sangatlah pantas dan layak Tergugat mendapatkan hak asuh anak atas Anak Penggugat dan Tergugat . sebagaimana tertuang pada Putusan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang berbunyi “*berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya*”. Dan pernah terdapat dalam salah satu putusan di Pengadilan Agama Bekasi dengan nomor: xxxx/Pdt.G/2007/PA.Bks, majelis hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada bapak (Pemohon) dengan alasan sebagai berikut:

- a. Ibu tidak amanah, tidak mempunyai kemauan dalam mendidik anak-anak;
 - b. Ibu tidak dapat menjaga pertumbuhan, pendidikan dan kenyamanan anak-anak;
 - c. Ibu tidak mampu menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak-anak.
9. Bahwa oleh karena Jawaban Tergugat dan Gugatan Rekovensi dalam perkara ini didasari atas bukti-bukti yang autentik dan berlandaskan hukum. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* ini untuk dikabulkan seluruhnya;
10. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas. Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkenan menerima, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi;

Hlm 35 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan *talak satu bain sughra* dari Tergugat (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) terhadap diri Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
5. Memberikan *Hadhanah* (hak asuh anak) kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi atas anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir pada tanggal 15 November 2019.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili ini berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo et Bono***);

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*), dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman diwilayah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Hlm 36 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membela kepentingannya, Penggugat dan Tergugat mewakilkan kepada kuasa hukumnya dan Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat 1 R.Bg jo SEMA No. 6 Tahun 1994 dan surat kuasa juga telah memenuhi maksud KMA Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 tentang Penyempahan Advokat, maka Surat Kuasa tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir, maka dilakukan proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Sholeh, S.H., M.H., hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun dari mediator tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya membantah sebagian dan membenarkan sebagian alasan/dalil yang disampaikan Penggugat konvensi

Hlm 37 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya sebagaimana selengkapanya dalam jawaban dan duplik tertulis Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Dzakky Hans Sihombing adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm 38 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 10 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 10 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat T.1, T.2 dan T.3 maupun saksi-saksi, sebagaimana diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 adalah Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Tergugat Konvensi tertanggal 4 Maret 2019. Bukti tersebut dikwalifikasikan sebagai Akta dibawah tangan, sehingga telah terpenuhi syarat formal pembuktian tetapi syarat materiil bukti tersebut merupakan syarat dan menunjukkan itikad baik Tergugat Konvensi untuk memeluk agama Islam;

Hlm 39 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah Surat Keterangan Masuk Agama Islam atas nama Novida Maretha (adik kandung Tergugat Rekonvensi) yang isinya menerangkan bahwa adik kandung Tergugat Konvensi telah memeluk agama Islam, bukti surat tersebut dikwalifikasikan sebagai Akta Otentik, sehingga telah terpenuhi syarat formal pembuktian tetapi syarat materil bukti tersebut tidak ada korelasinya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, maka bukti a quo harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3 adalah kwitansi pembayaran sewa rumah atas nama Tergugat Konvensi. Bukti tersebut dikwalifikasikan sebagai akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat konvensi telah membayar sejumlah uang untuk sewa rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim bukti tersebut menjelaskan tentang Tergugat telah memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk menyediakan tempat tinggal untuk isteri dan anaknya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan telah memberikan kesaksian masing-masing secara terpisah di bawah sumpah lebih dahulu, dengan demikian secara formal kesaksian masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Tergugat yang pada pokoknya saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2020 yang lalu disebabkan Penggugat tidak pandai mengurus anak dan mengurus rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga yang baik, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 yang lalu dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, saksi dan Tergugat yang mengasuh anak tersebut, saksi melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak karena Penggugat seorang ibu yang tidak pandai mengurus anaknya dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hlm 40 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Tergugat tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi hanya mengetahui sekitar 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang sedang sakit lalu saksi memberi pengobatan kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat hanya diketahui satu orang saksi yakni Saksi I Penggugat(unus testis nullus testis) sehingga belum mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian keterangan saksi tersebut baru menjadi bukti awal, dan oleh karena Tergugat tidak mengajukan lagi saksi atau alat bukti lain untuk menguatkan dalil bantahannya, maka dengan demikian dalil bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.)dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Mei 2019;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sejak satu bulan setelah menikah sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering main judi dan Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 22 September 2020 yang lalu sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm 41 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah rumah sejak tanggal 22 September 2020 yang lalu sampai sekarang;
2. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum (ulama fiqh) yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

- وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talak satu suaminya ;*

2. Kaidah Fikih

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti dan beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Hlm 42 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pokok perkara (gugatan perceraian) Penggugat juga menuntut hak asuh (*hadhonah*) terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang masih dibawah umur dan masih membutuhkan seorang pengasuh (*hadhin*) dalam hal ini Penggugat menuntut agar hak asuh (*hadhonah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 15 November 2019 masih di bawah umur (kecil) dan secara emosional masih sangat membutuhkan pengasuhan dari ibunya. Untuk itu Penggugat mohon agar hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak *a quo* tersebut jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa senyatanya saat ini anak *a quo* diasuh oleh ibu kandung Tergugat dan Penggugat dilarang untuk bertemu anak *a quo* oleh ibu kandung Tergugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap perkembangan anak tersebut, maka sangat diperlukan seorang pengasuh yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat selama menikah dengan Tergugat terbukti telah memelihara anak tersebut dengan baik dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya keberatan anak *a quo* berada dalam asuhan Penggugat disebabkan permohonan hak asuh anak yang dimohonkan Penggugat tidaklah tepat dan beralasan karena Penggugat bukan merupakan ibu yang cakap dan baik untuk mengasuh anak

Hlm 43 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, mengingat bahwa anak sekarang dalam asuhan Tergugat dan anak cukup mendapatkan kasih sayang dari ayahnya dan neneknya serta kebutuhan sandang, pangan dan papan yang baik. Sedangkan kalau hak asuh anak jatuh pada diri Penguat maka ditakutkan anak tidak akan mendapatkan kasih sayang yang baik dari ibunya dikarenakan Penguat merupakan ibu yang buruk dimana selalu marah-marah kepada anak tanpa alasan yang jelas dan tidak memperdulikan gizi anak dalam masa perkembangan serta diri Penguat tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan merupakan orang yang tidak mampu dalam ekonomi dimana hal ini diketahui dari gugatan Penguat di posita poin angka 11 yang mengatakan bahwa Penguat adalah tergolong orang yang tidak mampu (miskin) maka dengan ini Tergugat takut jika hak asuh jatuh kepada Penguat maka anak Tergugat akan terlantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penguat dipersidangan bahwa Penguat seorang ibu yang baik dalam mengasuh anaknya sehingga dalil bantahan Tergugat yang menyatakan Penguat adalah bukan merupakan ibu yang cakap dan baik untuk mengasuh anak Penguat dan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penguat didalam gugatannya mengatakan Penguat adalah tergolong orang yang tidak mampu maka Tergugat takut jika hak asuh anak jatuh kepada Penguat maka anak Tergugat akan terlantar tidak beralasan karena nafkah anak adalah merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah mutlak, bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, dan hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yaitu *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2015, dan anak *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Hlm 44 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa *“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa *“Tentang hak pemeliharaan semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak*;

Menimbang, bahwa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, *“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masing bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 15 November 2019, berada dibawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 15 November 2019 sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak-anaka *quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat juga tidak boleh menghalangi

Hlm 45 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, apabila Penggugat menutup akses bagi Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, maka perbuatan Penggugat tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan), dan oleh karena pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 15 November 2019, berada di bawah hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat dengan kewajiban kepada pemegang hak hadanah memberi akses kepada Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa anak *a quo* saat ini tinggal bersama Tergugat untuk itu Majelis Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak *a quo* yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 15 November 2019 kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa segala apa yang tercantum dalam konvensi dianggap ada dan terbaca kembali dalam rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm 46 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi sebagai yaitu Hak asuh anak terhadap anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 15 November 2019 dikarenakan Tergugat lebih pantas mendapatkan hak asuh anak yang mana kita ketahui Penggugat bukan merupakan ibu yang cakap dan baik untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, mengingat bahwa anak sekarang dalam asuhan Tergugat dan anak cukup mendapatkan kasih sayang dari ayahnya dan neneknya serta kebutuhan sandang, pangan dan papan yang baik. Sedangkan kalau hak asuh anak jatuh pada diri Penggugat maka ditakutkan anak tidak akan mendapatkan kasih sayang yang baik dari ibunya dikarenakan Penggugat merupakan ibu yang buruk dimana selalu marah-marah kepada anak tanpa alasan yang jelas dan tidak memperdulikan gizi anak dalam masa perkembangan serta diri Penggugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan merupakan orang yang tidak mampu dalam ekonomi dimana hal ini diketahui dari gugatan Penggugat di posita poin angka 11 yang mengatakan bahwa Penggugat adalah tergolong orang yang tidak mampu (miskin) maka dengan ini Tergugat takut jika hak asuh jatuh kepada Penggugat maka anak Tergugat akan terlantar;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan rekonsensinya adalah sama dengan dalam konvensi (masalah dalam konvensi) yaitu masalah hak hadhanah / hak asuh anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 15 November 2019, dan telah dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil –dalilnya tersebut, Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti surat (T.1 s/d T.3) dan 2 (tiga) orang saksi, yang mana semua bukti –bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi tersebut tidak ada yang dapat meneguhkan dalil –dalil gugatan rekonsensinya yang dapat menggugurkan hak hadhanah Tergugat Rekonsensi untuk mengasuh anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 15 November 2019 sehingga gugatan rekonsensi Penggugat tidak terbukti dan harus ditolak;

Hlm 47 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk pada tanggal 8 Oktober 2020, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) terhadap Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat , lahir tanggal 15 November 2019, berada di bawah hadhanah Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz dengan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang dimaksud pada diktum angka 4 kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Yulistia, S.H., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Sabaruddin Lubis, S.H., dan Dra. Shafrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis

Hlm 48 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

Yulistia, S.H.,M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sabaruddin Lubis, S.H.

Dra. Shafrida, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag

Perincian Biaya : Nihil

Hlm 49 dari 48 hlm Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)